



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhlis bin Ayot, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta di PT Sinar Mas Desa Kacung, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon I.

Roibah binti Minal, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Muhlis bin Ayot) dan Pemohon II (Roibah binti Minal) telah menikah secara sah pada bulan Desember tahun 1987 di hadapan Penghulu bertempat di rumah orangtua Pemohon II beralamat di

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PA.MTK



RT. 003 RW. 001, Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah adik kandung laki-laki yang bernama Rudin bin Minal (dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal), dengan mas kawin berupauang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, dengan dua orang saksi nikah laki-laki dewasa bernama Mustapa dan Kli;

3. Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus Perjakadan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan.

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama kurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun tinggal di kediaman bersama beralamat di RT. 002 RW. 001, Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama :

- a. Juanda bin Muhlis, laki-laki, umur 33 tahun;
- b. Andika bin Muhlis, laki-laki, umur 30 tahun;
- c. Aris bin Muhlis, laki-laki, umur 21 tahun;

7. Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

8. Bahwa saat akad nikah terjadi Pemohon II (Roibah binti Minal) satu-satunya istri Pemohon I (Muhlis bin Ayot);

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah sampai dengan sekarang;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Mentok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat pembuatan bukti pernikahan atau Buku Kutipan Akta Nikah;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinan tetap beragama Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhlis bin Ayot) dengan Pemohon II (Roibah binti Minal) pada bulan Desember tahun 1987 di hadapan Penghulu bertempat di rumah orangtua Pemohon II beralamat di RT. 003 RW. 001, Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Mentok guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905042610670001 an. Muhlis yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 April 2013, bermeterai

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905045505630001 an. Roibah yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 02 Maret 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-398/Kua.29.04.03/PW.00/09/2021 an. Muhlis dan Roibah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa pada tanggal 13 September 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Kasim**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya kenal, Pemohon I bernama Muhlis sedangkan Pemohon II bernama Roibah;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Desembertahun 1987 di Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, kabupatenBangka Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon IIdilangsungkan dengan tata cara agama Islam, namun pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa penyebabnya saksi kurang tahu;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat dan rukun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah terpenuhi seperti ada kedua mempelai, wali, mas kawin berupa uang tunai, dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Adik kandung Pemohon II yang bernama Rudin bin Minal, dikarenakan saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mustapa dan Kli;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa tidak ada. Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Barat
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal bersama di Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa tujuannya untuk melengkapis syarat pembuatan Akta Nikah, serta untuk melengkapi syarat administrasi pendaftaran haji;

Saksi 2, **Suhardi**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya kenal, Pemohon I bernama Muhlism sedangkan Pemohon II bernama Roibah;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Desembertahun 1987 di Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, kabupatenBangka Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon IIdilangsungkan dengan tata cara agama Islam, namun pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, karena sekarang Pegawai Pembantu Pencatat Nikah yang mengurus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa syarat dan rukun pernikahan Pemohon I dan PemohonII sudah terpenuhi seperti ada kedua mempelai, wali, mas kawin berupa uang tunai , dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Rudin bin Minal, dikarenakan saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mustapa dan Kli;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Barat hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak pernah, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal bersama di Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, tidak pernah

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat nikah untuk melengkapi syarat pembuatan Akta Nikah, serta untuk melengkapi syarat administrasi pendaftaran haji;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah yaitu adik kandung Pemohon II bernama Rudin bin Minal dikarenakan orang tua Pemohon II sudah meninggal, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Mustapa dan Kli, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 dan P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kelapa, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada bulan Desember 1987, dengan wali nikah adalah adek kandung Laki-laki Pemohon II bernama Rudin bin Minal menggantikan ayah kandung Pemohon II yang sudah meninggal, dengan dua orang saksi yaitu Mustapa dan Kli, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain dan keduanya berstatus perjaka dan perawan, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak tiga, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara Hukum Islam, pada Desember 2021, di Kecamatan Kelapa, dengan wali nikah adalah adek kandung Pemohon II bernama Rudin bin Minal, dengan dua orang saksi yaitu Mustapa dan Kli, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak tiga orang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara a quo guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menghendaki perkawinan harus tercatatkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhlis bin Ayot) dengan Pemohon II (Roibah binti Minal) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1987 di Kecamatan Kelapa;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Hakim Anggota,

Hermanto, S.H.I.

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 300.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PA.MTK